



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/PERMEN-KP/2016
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, perlu diatur kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah pengawasan terhadap tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
3. Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT PSDKP adalah unit organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
4. Unit Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah subyek penilaian yang diukur untuk diklasifikasikan.
5. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal negara yang diberi tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan perikanan.
6. Awak Kapal Pengawas Perikanan, yang selanjutnya disingkat AKP adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal pengawas perikanan untuk melakukan tugas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai jabatan dan keterampilannya.
7. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri

sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

9. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II

KOMPONEN KRITERIA KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Klasifikasi organisasi UPT PSDKP ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi yang merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas UPT PSDKP.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja suatu UPT PSDKP.

Pasal 3

Kriteria klasifikasi organisasi UPT PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan:

- a. komponen substantif; dan
- b. komponen penunjang.

Bagian Kedua
Komponen Substantif

Pasal 4

Komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas teknis operasional UPT PSDKP sebagai berikut:

- a. pengawasan sumber daya kelautan;
- b. pengawasan sumber daya perikanan;
- c. wilayah kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. personel pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. kasus pelanggaran; dan
- f. kapal pengawas perikanan.

Pasal 5

Pengawasan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan obyek pengawasan di bidang sumber daya kelautan, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. pengawasan pemanfaatan mangrove merupakan luasan pemanfaatan mangrove yang diawasi, dengan satuan Hektare (Ha);
- b. pengawasan pemanfaatan terumbu karang merupakan luasan pemanfaatan terumbu karang yang diawasi, dengan satuan Hektare (Ha); dan
- c. pengawasan konservasi merupakan luasan wilayah konservasi, baik wilayah konservasi daerah maupun wilayah konservasi nasional yang diawasi, dengan satuan Hektare (Ha).

Pasal 6

Pengawasan sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan obyek pengawasan di bidang sumber daya perikanan, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. pengawasan penangkapan ikan merupakan jumlah hasil pemeriksaan kapal perikanan baik pada saat kedatangan maupun keberangkatan yang diterbitkan, dengan satuan kapal/tahun;
- b. pengawasan pembudidayaan ikan merupakan jumlah unit usaha budidaya yang diawasi, dengan satuan unit usaha/tahun; dan
- c. pengawasan pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran ikan merupakan jumlah unit pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran ikan yang diawasi, dengan satuan unit pengolahan, pengangkutan dan pemasaran/tahun.

Pasal 7

Wilayah kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan WPPNRI yang diawasi yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. wilayah kerja laut merupakan luas wilayah kerja di WPPNRI dengan satuan kilometer persegi (km²); dan
- b. wilayah kerja darat merupakan luas wilayah kerja di wilayah administratif dengan satuan kilometer persegi (km²).

Pasal 8

Personel pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan jumlah personel teknis operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terdiri dari pengawas perikanan, PPNS dan/atau POLSUS, dan AKP.

Pasal 9

Kasus pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan banyaknya kasus pelanggaran yang ditangani dengan satuan kasus/tahun.

Pasal 10

Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan data dan hasil pelaksanaan pengawasan yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. hari operasi merupakan jumlah hari operasi yang dilakukan oleh seluruh kapal pengawas perikanan secara mandiri maupun gabungan pada unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan satuan hari operasi/tahun;
- b. pemeriksaan kapal di laut merupakan jumlah hasil pemeriksaan kapal perikanan di laut oleh seluruh kapal pengawas perikanan di unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan satuan jumlah kapal/tahun; dan
- c. klasifikasi kapal pengawas perikanan merupakan kelas dan ukuran tertinggi dari kapal pengawas perikanan pada unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Bagian Ketiga

Komponen Penunjang

Pasal 11

Komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi dan/atau pendukung pelaksanaan tugas pokok sebagai berikut:

- a. sumber daya manusia administrasi;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. anggaran operasional.

Pasal 12

Sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas di bidang administrasi, dengan satuan orang.

Pasal 13

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan sarana prasarana pendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. lahan perkantoran merupakan jumlah keseluruhan luas lahan yang digunakan untuk kegiatan perkantoran di unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. bangunan perkantoran merupakan jumlah keseluruhan luas bangunan yang digunakan untuk kegiatan perkantoran di unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- c. aset yang dikelola merupakan jumlah seluruh barang milik negara yang dibeli/diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dikelola oleh unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan satuan rupiah/tahun.

Pasal 14

Anggaran Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, merupakan jumlah anggaran yang diterima suatu unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dengan satuan rupiah/tahun.

BAB III
PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 15

Kriteria klasifikasi organisasi UPT PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberi bobot maksimal 100% dengan pembagian sebagai berikut:

- a. komponen substantif dengan bobot 80%; dan
- b. komponen penunjang dengan bobot 20%.

Pasal 16

Rincian penilaian/pembobotan komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:

- a. pengawasan sumber daya kelautan dengan bobot 20% terdiri dari unsur:
 - 1) pengawasan pemanfaatan mangrove dengan bobot 5%;
 - 2) pengawasan pemanfaatan teumbu karang dengan bobot 5%; dan
 - 3) pengawasan konservasi dengan bobot 10%.
- b. pengawasan sumber daya perikanan dengan bobot 20% terdiri dari unsur:
 - 1) pengawasan penangkapan ikan dengan bobot 10%;
 - 2) pengawasan pembudidayaan ikan dengan bobot 5%; dan
 - 3) pengawasan pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran ikan dengan bobot 5%.
- c. wilayah kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan bobot 15% terdiri dari unsur:
 - 1) luas wilayah kerja laut, merupakan luas wilayah kerja di laut dengan bobot 10%; dan
 - 2) luas wilayah kerja administrasi, merupakan luas wilayah kerja di darat dengan bobot 5%.
- d. personel pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan bobot 10%;
- e. kasus pelanggaran dengan bobot 5%;

- f. kapal pengawas perikanan dengan bobot 10% terdiri dari unsur:
- 1) jumlah hari operasi dengan bobot 5%;
 - 2) jumlah pemeriksaan kapal perikanan di laut dengan bobot 2,5%; dan
 - 3) klasifikasi kapal pengawas dengan bobot 2,5%.

Pasal 17

Rincian penilaian/pembobotan komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sebagai berikut:

- a. sumber daya manusia administrasi dengan bobot 5%;
- b. sarana dan prasarana dengan bobot 10 % terdiri dari unsur:
 - 1) lahan perkantoran dengan bobot 2,5%;
 - 2) bangunan perkantoran dengan bobot 2,5%;
 - 3) aset/barang milik negara dengan bobot 5%; dan
- c. anggaran operasional dengan bobot 5%.

Pasal 18

Tata cara perhitungan nilai untuk tiap-tiap komponen dan unsur dari kriteria klasifikasi organisasi UPT PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 19

- (1) Penetapan klasifikasi organisasi UPT PSDKP dilakukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang bersangkutan, setelah dikalikan dengan nilai faktor potensi ancaman.
- (2) Faktor potensi ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. potensi ancaman tinggi berupa KIA yang masuk dari perairan yang berbatasan dengan negara lain dan KIA yang melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia;
 - b. potensi ancaman sedang berupa kapal andon; dan
 - c. potensi ancaman rendah berupa *destructive fishing* diantaranya pengeboman ikan.
- (3) Nilai faktor potensi ancaman sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
- a. potensi ancaman tinggi dikalikan 1,3;
 - b. potensi ancaman sedang dikalikan 1,2; dan
 - c. potensi ancaman rendah dikalikan 1,1.

Pasal 20

Klasifikasi organisasi UPT PSDKP, terdiri atas:

- a. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 21

- (1) Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi organisasi UPT PSDKP sebagaimana dimaksud Pasal 19, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, nilai lebih dari 613; dan
 - b. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, nilai 417 sampai dengan 612.
- (2) Bagi unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang memperoleh nilai kurang dari 416 dan tidak/atau belum ada kegiatan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta pembentukan baru yang belum ditetapkan kelasnya, dikategorikan sebagai satuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

- (3) Satuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan unit kerja non struktural dari organisasi UPT PSDKP tertentu.

Pasal 22

Bagi unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan wilayah kerja berbatasan dengan negara lain, aspek politis, ekonomis dan sosial serta letak geografis dan pertimbangan program kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dapat ditetapkan sebagai UPT PSDKP kelas tertentu.

Pasal 23

Kriteria klasifikasi organisasi UPT PSDKP ditinjau dan dievaluasi kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1165
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 25/PERMEN-KP/2016
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

TATA CARA PENGHITUNGAN KRITERIA KLASIFIKASI UPT
BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. UMUM

1. Penilaian klasifikasi UPT bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan didasarkan pada operasional di lapangan serta beban kerja dari masing-masing UPT bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. beban kerja tersebut tercermin dari unsur substantif dan unsur penunjang.
3. Dalam mengisi seluruh komponen menggunakan data dari seluruh unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terdiri atas:
 - a. komponen substantif terdiri atas:
 - 1) Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
 - 2) Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
 - 3) Luas Wilayah Kerja;
 - 4) Petugas Teknis Pengawasan;
 - 5) Kasus Pelanggaran; dan
 - 6) Kapal Pengawas Perikanan.
 - b. komponen penunjang terdiri atas:
 - 1) Sumber Daya Manusia;
 - 2) Sarana dan Prasarana; dan
 - 3) Anggaran Operasional.

B. TATA CARA PENILAIAN

1. Berdasarkan komponen yang terdiri dari unsur-unsur yang telah ditentukan dikumpulkan data-data dari unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
2. Data komponen substantif dan data komponen penunjang terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing dengan bobot persentase (%) secara

proporsional berdasarkan pengaruh terhadap beban kerja unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Komponen substantif dengan bobot 80% (delapan puluh persen) sedangkan komponen penunjang dengan bobot 20% (dua puluh persen).
4. Pengelompokan dengan menggunakan perhitungan interval yaitu nilai komponen dari setiap unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dikumpulkan kemudian ditentukan nilai tertinggi dan nilai terendahnya kemudian dibagi dengan jumlah interval yang digunakan, dengan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Interval Nilai Komponen} = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{jumlah interval yang ditentukan}}$$

5. Nilai maksimum dikurangi dengan Nilai Interval Komponen hingga jumlah interval yang diinginkan.
6. Hasil dari interval Nilai Komponen diberikan Nilai 250 (dua ratus lima puluh) hingga 1000 (seribu).

C. KOMPONEN SUBTANTIF

Hasil pengelompokan dan bobot hasil masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan:
 - a) Jumlah pengawasan pemanfaatan mangrove pertahun dengan bobot 5% dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH PENGAWASAN PEMANFAATAN MANGROVE PERTAHUN			NILAI
332,551	ke atas		1000
221,723	s.d.	332,550	750
110,896	s.d.	221,722	500
1	s.d.	110,895	250

- b) Jumlah pengawasan pemanfaatan terumbu karang pertahun dengan bobot 5% dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH PENGAWASAN PEMANFAATAN TRUMBU KARANG PERTAHUN			NILAI
279,309	ke atas		1000
186,206	s.d.	279,308	750
93,103	s.d.	186,205	500
1	s.d.	93,102	250

- c) Jumlah pengawasan konservasi tahunan dengan bobot 10% dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH PENGAWASAN KONSERVASI PERTAHUN			NILAI
1,414,916	ke atas		1000
707,458	s.d.	1,061,187	750
353,729	s.d.	707,457	500
1	s.d.	353,728	250

2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan:

- a) Jumlah Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan tahunan dengan bobot 10% dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH PEMERIKSAAN KAPAL PERIKANAN PERTAHUN			NILAI
1,498	ke atas		1000
1,005	s.d.	1,497	750
513	s.d.	1,004	500
1	s.d.	512	250

- b) Jumlah Pengawasan Usaha Budidaya tahunan dengan bobot 5% dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH UNIT USAHA BUDIDAYA YANG DIAWASI PERTAHUN			NILAI
22.183	ke atas		1000
15,219	s.d.	22,812	750
7,624	s.d.	15,218	500
1	s.d.	7,623	250

- c) Jumlah Pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, dan Pemasaran pertahun dengan bobot 5% dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

JUMLAH USAHA PENGOLAHAN, PENGANGKUTAN, DAN PEMASARAN YANG DIAWASI PERTAHUN			NILAI
352	ke atas		1000
237	s.d.	351	750
121	s.d.	236	500
1	s.d.	120	250

3. Wilayah Kerja Pengawasan:

- a) Wilayah Kerja Laut

Luas wilayah kerja di WPPNRI dengan satuan kilometer persegi (km²) dengan bobot 5% dengan pembagian kelompok sebagai berikut:

LUAS WILAYAH KERJA DI WPPNRI (KM ²)			NILAI
40,810	Ke atas		1000
27,592	s.d.	40,809	750
14,373	s.d.	27,591	500
1	s.d.	14,372	250

- b) Wilayah Kerja Administratif

Luas wilayah kerja di wilayah administratif dengan satuan kilometer persegi (km²) dengan bobot 5% dengan pembagian kelompok sebagai berikut:

LUAS WILAYAH KERJA ADMINISTRATIF (KM ²)			NILAI
187,409	ke atas		1000
126,373	s.d.	187,408	750
65,338	s.d.	126,372	500
1	s.d.	65,337	250

4. Personel pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Jumlah personel teknis operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terdiri dari pengawas perikanan, PPNS dan/atau POLSUS, dan AKP, dengan bobot 10%, hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

PERSONEL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			NILAI
109	ke atas		1000
75	s.d.	108	750
40	s.d.	74	500
1	s.d.	39	250

5. Kasus pelanggaran

Banyaknya kasus pelanggaran yang ditangani dengan satuan kasus/tahun, dengan bobot 5%, hasil pembagian kelompok sebagai berikut:

KASUS PELANGGARAN			NILAI
50	ke atas		1000
33	s.d.	49	750
17	s.d.	32	500
1	s.d.	16	250

6. Kapal Pengawas Perikanan

a) Hari operasi:

Jumlah hari operasi yang dilakukan oleh seluruh kapal pengawas perikanan secara mandiri maupun gabungan pada unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan satuan hari operasi/tahun dengan bobot 5% hasil pengelompokan sebagai berikut:

HARI OPERASI			NILAI
1472	ke atas		1000
981	s.d.	1471	750
491	s.d.	980	500
1	s.d.	490	250

b) Pemeriksaan kapal perikanan di laut:

Jumlah hasil pemeriksaan kapal perikanan di laut oleh seluruh kapal pengawas perikanan di unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan satuan jumlah kapal/tahun dengan bobot 2,5%, hasil pengelompokan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN KAPAL PERIKANAN DI LAUT			NILAI
976	ke atas		1000
651	s.d.	975	750
325	s.d.	650	500
1	s.d.	324	250

c) Klasifikasi kapal pengawas perikanan

Kelas dan ukuran tertinggi dari kapal pengawas perikanan pada unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan bobot 2,5%, hasil pengelompokan sebagai berikut:

UKURAN KAPAL	KELAS KAPAL	NILAI
≥ 60 m	I	1000
42 – 59 m	II	800
36 – 41 m	III	600
24 – 35 m	IV	400
≤ 23 m	V	200

D. KOMPONEN PENUNJANG

Hasil pengelompokan dan bobot hasil masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia:

Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas di bidang administrasi, dengan bobot 5%, hasil pengelompokan sebagai berikut:

SUMBER DAYA ADMINISTRASI			NILAI
80	ke atas		1000
56	s.d.	79	750
31	s.d.	55	500
1	s.d.	30	250

2. Sarana Prasarana:

a) Lahan perkantoran:

Jumlah keseluruhan luas lahan yang digunakan untuk kegiatan perkantoran di unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan bobot 2,5%, hasil pengelompokan sebagai berikut:

LAHAN PERKANTORAN			NILAI
60.001	ke atas		1000
40.001	s.d.	60.000	750
20.001	s.d.	40.000	500
1	s.d.	20.000	250

b) Bangunan Perkantoran:

Jumlah keseluruhan luas bangunan yang digunakan untuk kegiatan perkantoran di unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan bobot 2,5%, hasil pengelompokan sebagai berikut:

BANGUNAN PERKANTORAN			NILAI
6.170	ke atas		1000
4.113	s.d.	6.169	750
2.057	s.d.	4.112	500
1	s.d.	2.056	250

c) Aset yang dikelola:

Jumlah seluruh barang milik negara yang dibeli/diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dikelola oleh unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan bobot 5%, hasil pengelompokan sebagai berikut:

ASET YANG DIKELOLA			NILAI
10,408,796,897	ke atas		1000
7,017,996,709	s.d.	10,408,796,896	750
3,627,196,521	s.d.	7,017,996,708	500
1	s.d.	3,627,196,520	250

3. Anggaran Operasional

Jumlah anggaran yang diterima suatu unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dalam satuan rupiah/tahun dengan bobot 5%, hasil pengelompokan sebadai berikut:

ANGGARAN OPERASIONAL			NILAI
49,098,304,753	ke atas		1000
32,810,920,502	s.d.	49,098,304,752	750
16,523,536,251	s.d.	32,810,920,501	500
1	s.d.	16,523,536,250	250

E. PEMBERIAN NILAI TERTIMBANG DAN KLASIFIKASI UNIT PENYELENGGARA TEKNIS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Setelah nilai komponen suatu unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan didapatkan maka dihitung nilai tertimbang.
2. Nilai tertimbang suatu komponen didapatkan dengan melakukan penghitungan nilai komponen dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan.

Nilai tertimbang = Nilai komponen x bobot komponen

3. Nilai tertimbang setiap komponen pada unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dijumlahkan.
4. Hasil penjumlahan tersebut dikalikan dengan faktor potensi ancaman sesuai dengan karakteristik masing-masing unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Nilai akhir = total nilai tertimbang x nilai faktor potensi ancaman

5. Nilai akhir tersebut disesuaikan dengan kelompok kelas yang dihitung dengan cara nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelas UPT PSDKP .

$$\text{Nilai interval kelas} = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{jumlah kelas UPT PSDKP}}$$

6. Jarak interval digunakan untuk menentukan batas nilai kenaikan kelas dengan cara nilai terendah ditambah dengan jarak interval. Hasil dari penjumlahan tersebut menjadi batas atas untuk Klasifikasi Stasiun PSDKP. Batas atas Stasiun PSDKP menjadi nilai terendah dari Pangkalan PSDKP.

F. BOBOT, INTERVAL, SKALA NILAI, DAN SKOR KOMPONEN SUBSTANTIF DAN KOMPONEN PENUNJANG

NO	KOMPONEN	UNSUR	INDIKATOR	BOBOT		INTERVAL/ GOLONGAN	SKALA NILAI	SKOR		
	KOMPONEN SUBSTANTIF			80%						
1.	Pengawasan sumber daya kelautan	pengawasan pemanfaatan mangrove	luasan pemanfaatan mangrove yang diawasi, dengan satuan Hektare (Ha)	20%	5%	≥ 322, 551	1000	50		
							221,723 – 332, 550	750	37,5	
							110,896 – 221,722	500	25	
		pengawasan pemanfaatan terumbu karang	luasan pemanfaatan terumbu karang yang diawasi, dengan satuan Hektare (Ha)	20%	5%	≤ 110,895	250	12,5		
								≥ 279,309	1000	50
								186,206 - 279,308	750	37,5
						93,103 - 186,205	500	25		
						≤ 93,102	250	12,5		
		pengawasan konservasi	luasan wilayah konservasi, baik wilayah konservasi daerah maupun wilayah konservasi nasional yang diawasi, dengan satuan Hektare (Ha)	20%	10%	≥ 1,414,916	1000	100		
								707,458 - 1,061,187	750	75
								353,729 - 707,457	500	50
						≤ 353,728	250	25		
2.	Pengawasan sumber daya perikanan	Pengawasan penangkapan ikan	Jumlah hasil pemeriksaan kapal	20%	10%	≥ 1,498	1000	100		
								1,005 - 1,497	750	75
								513 - 1,004	500	50
						≤ 512	250	25		

NO	KOMPONEN	UNSUR	INDIKATOR	BOBOT		INTERVAL/ GOLONGAN	SKALA NILAI	SKOR
		Pengawasan pembudidayaan ikan	jumlah unit usaha budidaya		5%	≥ 22.183 15,219 - 22,812 7,624 - 15,218 $\leq 7,623$	1000 750 500 250	50 37,5 25 12,5
		Pengawasan pengolahan, pemasaran, dan pengangkutan	jumlah unit pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran ikan		5%	≥ 352 237 - 351 121 - 236 ≤ 120	1000 750 500 250	50 37,5 25 12,5
3.	Wilayah kerja pengawasan	Wilayah kerja laut	luas wilayah kerja di WPPNRI dengan satuan kilometer persegi (km ²)	15%	10%	$\geq 40,810$ 27,592 - 40,809 14,373 - 27,591 $\leq 14,372$	1000 750 500 250	100 75 50 25
		Wilayah kerja darat	luas wilayah kerja di wilayah administratif dengan satuan kilometer persegi (km ²)		5%	$\geq 187,409$ 126,373 - 187,408 65,338 - 126,372 $\leq 65,337$	1000 750 500 250	50 37,5 25 12,5
4.	Personel pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	personel teknis operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	jumlah personel teknis operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terdiri dari pengawas	10%	10%	≥ 109 75 - 108 40 - 74 ≤ 39	1000 750 500 250	100 75 50 25

NO	KOMPONEN	UNSUR	INDIKATOR	BOBOT		INTERVAL/ GOLONGAN	SKALA NILAI	SKOR
			perikanan, PPNS dan/atau POLSUS, dan AKP					
5.	Kasus Pelanggaran	Kasus Pelanggaran	banyaknya kasus pelanggaran yang ditangani dengan satuan kasus/tahun	5%	5%	≥ 50 33 – 49 17 – 32 ≤16	1000 750 500 250	50 37,5 25 12,5
6.	Kapal pengawas perikanan	Hari operasi	jumlah hari operasi yang dilakukan oleh seluruh kapal pengawas perikanan secara mandiri maupun gabungan pada unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan satuan hari operasi/tahun	10%	5%	≥ 1472 981 – 1471 491 – 980 ≤ 490	1000 750 500 250	50 37,5 25 12,5
		Pemeriksaan kapal perikanan di laut	jumlah hasil pemeriksaan kapal perikanan di laut oleh seluruh kapal pengawas perikanan di unit pengawasan sumber daya		2,5%	≥ 976 651 – 975 325 – 650 ≤ 324	1000 750 500 250	25 18,75 12,5 18,75

NO	KOMPONEN	UNSUR	INDIKATOR	BOBOT		INTERVAL/ GOLONGAN	SKALA NILAI	SKOR
			kelautan dan perikanan, dengan satuan jumlah kapal/tahun					
		Klasifikasi kapal pengawas perikanan	kelas dan ukuran tertinggi dari kapal pengawas perikanan pada unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		2,5%	I II III IV V	1000 800 600 400 200	25 20 15 10 5
KOMPONEN PENUNJANG				20%				
	Sumber daya manusia administrasi	pegawai yang melaksanakan tugas di bidang administrasi	jumlah pegawai yang melaksanakan tugas di bidang administrasi, dengan satuan orang	5%	5%	≥ 80 56 – 79 31 – 55 ≤ 30	1000 750 500 250	50 37,5 25 12,5
	Sarana dan Prasarana	Lahan perkantoran	jumlah keseluruhan luas lahan yang digunakan untuk kegiatan perkantoran di unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	10%	2,5%	≥ 60.001 40.001 - 60.000 20.001 - 40.000 ≤ 20.000	1000 750 500 250	25 18,75 12,5 18,75

NO	KOMPONEN	UNSUR	INDIKATOR	BOBOT		INTERVAL/ GOLONGAN	SKALA NILAI	SKOR
		Bangunan perkantoran	jumlah keseluruhan luas bangunan yang digunakan untuk kegiatan perkantoran di unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan		2,5%	≥ 6170 4.113 - 6.169 2.057 - 4.112 ≤ 2.056	1000 750 500 250	25 18,75 12,5 18,75
		Aset yang dikelola	jumlah seluruh barang milik negara yang dibeli/diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dikelola oleh unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan satuan rupiah/tahun		5%	≥ 10,408,796,897 7,017,996,709 - 10,408,796,896 3,627,196,521 - 7,017,996,708 ≤ 3,627,196,520	1000 750 500 250	50 37,5 25 12,5

NO	KOMPONEN	UNSUR	INDIKATOR	BOBOT		INTERVAL/ GOLONGAN	SKALA NILAI	SKOR
	Anggaran Operasional	Anggaran operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	jumlah anggaran yang diterima suatu unit pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dengan satuan rupiah/tahun	5%	5%	≥ 49,098,304,753 32,810,920,502 - 49,098,304,752 16,523,536,251 - 32,810,920,501 ≤ 16,523,536,250	1000 750 500 250	50 37,5 25 12,5

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

